



PUTUSAN
Nomor 24 / PDT / 2016 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DELIMA HUTAHAEAN, Perempuan, umur 50 tahun, Tempat/Tanggal lahir Lumban Ria Ria/07 April 1964, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Sepakat II, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan kuasa kepada F. Dondy D. Pangaribuan, SH. dan Ahmad Arpani, SH., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat FERNANDO DAN PARTNERS berkantor di Jalan Pasar Melintang No. 417 Pasar Melintang, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat** ;

L A W A N

RASLY ALFIANTO TURNIP disebut juga **Frans Rasly Alfianto Saragi**, Laki-laki, Umur 44 tahun, Tempat/Tanggal lahir Tigaras/26 Agustus 1967, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Pangkat/Nrp : AKP/67080331, Jabatan PAMA YANMA, bertempat tinggal di Komplek Mora Indah C 101, Tanjung Morawa, telah memberikan kuasa kepada Marolop Simbolon, SH. Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum M. Simbolon, SH & Associates, berkantor di Jalan Medan-Lubuk Pakam KM 13,5 No.46, Tanjung Morawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2014, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 24/PDT/2016/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 19 Mei 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 00 September 2014 dalam Register Nomor 107 /Pdt.G/2014/PN.LP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 1992 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tigaras sesuai dengan SURAT HATORANGAN HOT RIPE No.03/Tr/HKBP/1992 tgl 26 juni 1992.
- Bahwa karena Penggugat selaku anggota Kepolisian RI yang bertugas di Padang sebelum melangsungkan perkawinan dengan Tergugat maka sudah merupakan kewajiban Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Izin kawin dari pimpinan atau atasan langsung yaitu Kapolres Kota Padang, maka Penggugat telah mengajukan permohonan izin kawin pada tanggal 20 Mei 1992 ,dan kemudian telah mendapat izin kawin dengan Tergugat yang ditanda tangani atas nama KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG oleh Waka Polresta Padang pada tgl 15 Oktober 1992.
- Bahwa dalam masa perkawinan tersebut berlangsung kemudian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mendapat keturunan atau dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. EKO PRATAMA TURNIP jenis kelammin Laki-laki ,lahir pada tgl 24/5/1994 di Padang
 2. DWI NOVRIANTO TURNIP jenis kelaminlaki-laki lahir pada tgl 15 November 1995 di Padang.
 3. TRIANA DEVINA MARGARETH Br TURNIP jenis kelamin perempuan lahir pada tgl 13 Maret 2000 di Padang.
- Bahwa benar pada awalnya sekitar selama satu dua tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat masih terdapat keharmonisan dalam rumah tangga namun setelah menjelang tahun ke 3 (tiga) rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran atau cekcok dimana Tergugat memiliki sifat dan karakter yang mau menang sendiri sehingga sering berbeda pendapat yang pada akhirnya menjurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran namun hal ini Penggugat masih memaklumi dengan harapan pada suatu saat akan dapat berubah sehingga Penggugat tetap mempertahankan sampai mempunyai anak 3 (tiga) orang.

- Bahwa dengan harapan akan adanya perubahan sikap dari Tergugat, ternyata hal ini tinggal harapan saja tidak adanya perubahan bahkan menjadi memuncak dan tidak dapat dipertahankan sehingga sejak tahun 2000 hubungan suami isteri dalam rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran mulut yang dapat mengarah atau memancing emosi Penggugat untuk melakukan tindakan penganiayaan namun hal ini tetap dihindari Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa selain sifat dan karakter yang sangat jauh berbeda dengan Penggugat bukti ketidakcocokan tersebut dapat dilihat dimana Tergugat sudah mulai berani menuntut hasil pendapatan yang berlebih diluar dari kemampuan penghasilan resmi Penggugat sebagai seorang anggota Polisi yang berpenghasilan sederhana alias pas-pasan, hal ini terbukti tergugat dengan sering membanding bandingkan hasil yang diperoleh Penggugat dengan anggota Polisi lainnya sehingga tergugat mulai tidak sejalan membina rumah tangga yang baik dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat selaku orang suku Batak maka sudah sewajarnya rumah tempat tinggal Penggugat sering dikunjungi oleh keluarga atau kerabat dari Penggugat (orang tua dan adek kandung) namun oleh Tergugat tidak pernah menghargai kehadiran family Penggugat tersebut bahkan menganggap bukanlah merupakan keluarganya juga atau seakan akan memihak dan yang sangat menyakitkan hati dengan tidak adanya ketulusan dalam penerimaan di dalam rumah tangga yang baik, Tergugat berupaya mempengaruhi anak-anak untuk tidak dekat sayang kepada bapaknya dengan alasan Penggugat sebagai Bapak tidak mau mengurus anak-anaknya bahkan berupaya memisahkan hubungan kekerabatan terhadap keluarga Penggugat yaitu anak anak atau keluarga dari saudara saudara Penggugat.
- Bahwa selain hal tersebut diatas juga Tergugat sering menjelek jelekkan Penggugat terhadap keluarga Penggugat bahkan terhadap orang lain sehingga Penggugat merasa malu, yang se-akan akan antara Tergugat dengan Penggugat tidak merasa senasib sepenanggungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat rasa ketidak puasan Tergugat atas tuntutan tuntutananya diluar kemampuan Penggugat yang tidak dipenuhi Penggugat dengan berani juga Tergugat menghasut anak- anak untuk membenci dan atau bermusuhan kepada orang tua/Bapak kandung (Penggugat).
- Bahwa disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan serta sering terjadi pertengkaran maka untuk menghindari terjadinya hal hal yang lebih fatal yang dapat memancing emosi dan mengarah kepada tindak pidana melakukan kekerasan akibat pertengkaran tersebut ,maka sejak tahun 2011 sampai Gugatan ini diajukan Penggugat (selama 3 (tiga) tahun telah pisah ranjang atau tidak dalam satu rumah dan meninggalkan Tergugat untuk tidak hidup bersama sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik lagi.
- Bahwa memperhatikan tingkah laku dari Tergugat selaku isteri yang sudah tidak sepaham dengan Penggugat dimana hubungan suami dan istiri tidak harmonis karena sudah sering tidak sepaham dan bahkan mengakibatkan kerugian Penggugat dengan pertengkaran pertengkaran yang sering mengucapkan kata-kata kotor yang tidak layak didengar dan dilakukan di sembarang tempat namun oleh Penggugat tidak mau melayani.
- Bahwa sebagai bukti ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina keluarga yang harmonis juga dapat diketahui dari perbutaan Tergugat berani menjual sebidang tanah Seluas 2000 m (Lima Rante)yang terletak di Dusun Kampung Pinang Kec Lubuk Pakam milik Penggugat atau setidaknya tidaknya dianggap sebagai harta bersama namun oleh Tergugat dengan beraninya menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa oleh karena sifat sifat Tergugat dan prilaku yang di bangun selama ini tidak ada lagi kecocokan dan tidak sefaham yang sering mengakibatkan terjadi pertengkaran,oleh karena itu tidak ada lagi harapan bagi Penggugat akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling mencintai,hormat menghormati ,setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keharmonisan suatu Rumah tangga sebagai mana Keluarga yang baik sesuai dengan undang undang Perkawinan tidak mungkin diharapkan lagi ,selain hal hal yang diuraikan diatas terbukti juga Tergugat sampai hati dan berani melakukan pengajuan atau laporan serta pengaduan kepada Pimpinan tempat Penggugat bekerja yaitu melaporkan ke :
 1. Melaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum tentang Penganiayaan dan menelantarkan Keluarga yang hasilnya tidak terbukti.
 2. Kapolda Sumut Up Kabid Propam Polda Sumut dengan alasan menelantarkan Keluarga sehingga Penggugat mendapat hukuman Penundaan Pangkat selama 6 (enam) bulan.
 3. Melaporkan kepada Kepala Kepolisian RI u/p Irwasum Mabes Polri yang dilimpahkan ke Bid Propam Polda Sumut sehingga mendapat hukuman Teguran Lisan.
 4. Melaporkan KOMNAS HAM RI dengan hasil tidak terbukti.
- Bahwa adapun tujuan Laporan yang diajukan Tergugat bermaksud agar Pemohon di Pecat sebagai Anggota Polri. dan Penggugat mendapat hukuman bahkan sampai berusaha agar menderita jika dapat dipecat dari anggota Kepolisian demi kepuasan atau keinginan Tergugat supaya Penggugat tidak mempunyai pekerjaan lagi.
- Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 pada huruf (f) menyatakan alasan alasan mengajukan perceraian adalah : f). Adapun suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut agar hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jo Surat Izin Kawin atas nama RASLY ALFIANTO TURNIP dengan DEIIMA HUTAHAEAN yang dilangsungkan di Gereja HKBP Tigaras pada tanggal 26 Juni 1992 dinyatakan putus dengan jalan perceraian.
- Bahwa Penggugat selaku Anggota Kepolisian RI, yang mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan dan, Perceraian dan Rujuk bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri pada Polri maka untuk melengkapi proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Negeri ini, Penggugat juga telah mendapat izin mengajukan perceraian terhadap DELIMA HUTAHAEAN/Tegugat dari atasan atau Pimpinan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : SIC/07/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.

Berdasarkan uraian – uraian dan alasan – alasan tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memanggil para pihak – pihak yang berperkara untuk diproses dan diperiksa dalam persidangan pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini selanjutnya dan berkenaan memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1992 di Gereja HKBP Tigras yang telah mendapat Surat Izin Kawin tanggal 20 Mei 1992 antara **RASLY ALFIANTO TURNIP** disebut juga **Frans Rasly Alfianto Saragi** untuk kawin dengan **DELIMA HUTAHAEAN**, dinyatakan putus karena perceraian.
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada dasarnya Tergugat menolak berpisah atau tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih emncintai dan sayang terhadap Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sewaktu disidangkan di Polda Sumatera Utara dengan Penggugat, Tergugat tetap mengatakn tidak mau bercerai atau berpisah, jadi Tergugat heran Kenapa Pihak Polda Sumatera Utara mengizinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraian karena itu Tergugat keberatan atas izin dari Kepolisian tersebut diberikan kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan perceraian berdasarkan “ Akte Kawin dari Gereja bukan Akte Kawin dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Padahal didalam kitab suci Agama Kristen yang telah dipersatukan oleh TUHAN YESUS KRISTUS tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali diceraikan oleh Kematian” yaitu Injil Markus 10 ayat 9 jadi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata ini supaya menolak gugatan Penggugat karena bertentangan dengan Agama Kristen Protestan yang dianut oleh Tergugat ;
- Bahwa pihak tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan Penggugat tanggal 09 September 2014 dalam perkara perdata yang telah diajukan sebagaimana yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor register 107/Pdt.G/2014/PN-LP tertanggal 09 September 2014, kecuali ada hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
- Bahwa Benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 juni 1992 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tigaras sesuai dengan SURAT HATORANGAN HOT RIPE No.03/Tr/HKBP/1992 tanggal 26 Juni 1992 ;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah mendapat izin kawin dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepolisian Resort Kota Padang pada tanggal 15 Oktober 1992 oleh Waka Polresta Padang ;
- Bahwa benar dalam masa perkawinan antara tergugat dan Penggugat telah dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
 1. EKO PRATAMA TURNIP jenis kelamin laki – laki, lahir pada tgl 24/5/1994 ;
 2. DWI NOVRIANTOTURNIP jenis kelamin laki – laki pada tgl 15/11/1995 ;
 3. TRIANA DEVINA MARGARETH Br TURNIP jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 13 Maret 2000 yang semuanya anak lahir di Padang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dilandasi oleh rasa sayang dan cinta kasih sehingga dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia (3) orang anak hingga sampai saat ini ;
- Bahwa alasan/dalil –dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 point 4 dan 5 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar serta patut untuk di kesampingkan karena Tergugat sebagai ibu rumah tangga telah bersikap baik dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga yang dibina bersama dengan Penggugat, walau di tahun 2003 sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal dikota Padang ada masalah besar yang terjadi dirumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat tetap tabah dan sabar mempertahankan rumah tangga mereka ;
- Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Gugatan Penggugat halaman 2 point 6 yang pada intinya Tergugat sering menuntut penghasilan yang lebih dari Penggugat diluar gaji resmi dari Penggugat dan membandingkannya dengan anggota polisi yang lain itu tidak benar karena buktinya Tergugat masih tinggal di Rumah Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat masih tetap mendidik anak – anak mereka sampai saat ini ;
- Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Gugatan Penggugat halaman 2 point 7 yang pada intinya Tergugat tidak menghargai keluarga dari Penggugat dan menjauhkan anak – anak dari Penggugat adalah alasan – alasan yang mnegada ada dan tidak masuk akal serta tidak berdasar, patut untuk dikesampingkan karena Penggugat yang meninggalkan rumah sejak tahun 2012 ;
- Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Gugatan Penggugat halaman 3 point 10 itu mengada ada dan tidak benar adanya karena sudah lebih dari kurang 3 (tiga) tahun Penggugat tidak pulang kerumah dan Penggugat telah menelantarkan dan tidak menafkahi Tergugat serta buktinya Tergugat masih tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat masih tetap mendidik anak – anak mereka sampai saat ini ;
- Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Gugatan Penggugat halaman 3 point 11 itu adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan karena Tergugat telah melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik dan mempertahankan rumah tangga dengan cara Tergugat tidak mau bercerai Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat masih tetap mendidik anak – anak mereka sampai saat ini ;

- Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Gugatan Penggugat halaman 3 point 12 itu tidak benar dan mengada ada serta patut untuk dikesampingkan karena tanah itu tidak ada, bagaimana Tergugat menjual tanah sedangkan tanah tersebut tidak ada seperti yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
- Bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat halaman 3 point 13 itu mnegada ada dan patut dikesampingkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian karena Tergugat sudah menjalankan sebagai ibu rumah tangga yang baik dalam membina rumah tangganya serta mendidik anak dengan buktinya dua anaknya sudah menjadi anggota polri dan satu lagi masih sekolah ;
- Bahwa benar Tergugat melaporkan tergugat ke Propam Polda dan Polres Deli Serdang tentang penelantaran Tergugat sebagai isteri sah Penggugat sampai saat ini bukan maksud memecat dari Anggota Polrinya Penggugat, melainkan supaya Penggugat kembali kerumah dan bersatu dengan anak – anak serta Tergugat karena sejak tahun 2012 Penggugat tidak kembali kerumah mereka ;
- Bahwa benar Tergugat melaporkan Penggugat ke Propam Polda Sumatera Utara karena Penggugat “diduga kuat memiliki wanita idaman lain (WIL)” sehingga Penggugat tidak pernah pulang kerumah walaupun sudah dijemput anak – anak Tergugat dan Penggugat kerumah kontrakan Penggugat di Tanjung Morawa ;
- Bahwa dalil – dalil dalam Gugatan Penggugat halaman 3 point 14, 15, dan 16 merupakan tidak benar dan tidak masuk akal serta bersifat megada ada dan bukanlah sebagai syarat suatu dasar untuk mengajukan perceraian serta patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa untuk memperkuat dalil Tergugat dalam jawaban ini, maka perkenankanlah Tergugat mengutip dari ayat Kitab Suci berdasarkan keyakinan Tergugat yang terdapat dalam Injil Markus 10 ayat 9 yang berbunyi “KARENA ITU APA YANG DIPERSATUKAN ALLAH, TIDAK



BOLEH DICERAIKAN MANUSIA” berdasarkan dalil ini, jelas sekali Tergugat tidak pernah berkeinginan untuk berpisah dari Penggugat dengan alasan apapun, terlebih lagi oleh perceraian, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat :

Berdasarkan dalil – dalil dan Uraian yang telah dikemukakan oleh Tergugat diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Pengugat untukseluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvatkelijke Verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama dalam perkara perdata ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memutus perkara tersebut dengan Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 19 Mei 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1992 di Gereja HKBP Tigaras yang telah mendapat Surat Izin Kawin tanggal 20 Mei 1992 antara RASLY ALFIANTO TURNIP disebut juga FRANS RASLY ALFIANTO SARAGI untuk kawin dengan DELIMA HUTAHAEAN, dinyatakan putus karena perceraian ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Risalah pemberitahuan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.Lbp telah diberitahukan Putusan kepada MAROLOP SIMBOLON, SH, Advokad/Penasehat Hukum dari RASLY AFianto TURNIP/ Terbanding semula Penggugat oleh NGATAS PURBA, SH, Juru Sita Pengganti dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Juni 2015 sedangkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Juni 2015 ;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 107/Pdt.G/2014/ PN.LP tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat oleh DARWIN,SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk pakam yang menerangkan bahwa DELIMA HUTAHAEAN sebagai Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 19 Mei 2015 ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2015;
4. Akte Tanda Terima Memori banding Nomor 107/Pdt.G/2014/ PN.Lbp Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Agustus 2015 ;
5. Relaas Pemberitahuan memori banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2015;
6. Relaas pemberitahuan memeriksa/mempejari berkas perkara banding kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2015 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding pada intinya tetap menolak untuk bercerai dengan Terbanding karena pada Agama Kristen Protestan pada Alkitab yaitu injil



Matius 19:6 yang isinya”yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.

2. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata ini menyampingkan yaitu Terbanding dalam mengajukan gugatan perceraian dalam perkara perdata hanya berdasarkan Surat Hatorangan Hot Ripe dari Gereja HKBP Tigaras tahun 1992 , tidak ada Akta perkawinan dari instansi pemerintah sesuai dengan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pasal 2 ayat 2”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.
3. Bahwa didalam fakta –fakta dalam persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding bahwa terjadinya percekcoan /pertengkaran yang terus menerus dan anak-anak mereka didalam persidangan menolak orang tua mereka untuk bercerai tetapi didalam pertimbangan Majelis hakim didalam putusan perkara perdata ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim dalam perkara perdata ini.
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata ini telah menyampingkan bukti surat yang telah diajukan oleh Terbanding dalam persidangan dalam perdata ini yaitu adanya surat penerangan dari Gereja HKBP Ressort Lubuk Pakam yang berjudul “Keberadaan Sebah Keluarga didalam HKBP” yang ditandatangani oleh Pdt.J.OMPUSUNGGU,SMTh ;
5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannnya dalam perkara perdata ini selalu menjelaskan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding ,sedangkan sesuai fakta-fakta persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sekarang Terbanding dalam persidangan dalam perkara perdata ini, apalagi dalam keterangan saksi-saksi di persidangan dalam perkara perdata baik saksi –saksi Pembanding maupun saksi-saksi Terbanding.
6. Bahwa dalam perkara perdata ini Terbanding hanya Surat dari Gereja HKBP Tigaras yang membuktikan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dan tidak dicatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ,yang jadi permasalahan dalam perkara perdata ini menurut Pembanding yaitu “kalau seandainya putusan perkara perdata ini telah berkekuatan hukum tetap siapa yang mengeluarkan Akte Perceraian antara Pembanding dan Terbanding,apa mungkin Gereja HKBP yang mengeluarkan Akte



perceraian itu sedangkan Gereja HKBP melarang terjadinya perceraian yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia karena itu Pembanding meminta kepada Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara perdata ini.

7. Bahwa sesuai fakta persidangan Pembanding telah membuktikan, bahwa Terbanding telah lama tidak menafkahi lahir bathin kepada Pembanding dibuktikan oleh Pembanding dalam persidangan yaitu bukti surat Tergugat/Pembanding adanya laporan polisi Pembanding dugaan Kasus pidana KDRT penelantaran istri dan saksi-saksi dalam persidangan, tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusannya bagaimana kehidupan Pembanding selanjutnya karena Pembanding tidak memiliki pekerjaan atau hanya Ibu Rumah Tangga saja sedangkan Terbanding merupakan anggota Polri jadi sudah sepantasnya Majelis Hakim di Tingkat Pengadilan Negeri Lubuk untuk memutuskan perkara perdata ini mengenai Gaji Terbanding, karena Penggugat/Terbanding merupakan Pegawai Negeri Sipil/Polri jadi berlakulah *Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 8 ayat (1) yang menyatakan: apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil maka wajib ia menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.*

8. Bahwa Pembanding merasa heran kenapa Majelis Hakim dalam putusannya dalam perkara perdata ini yang mengabulkan perceraian tetapi tidak mempertimbangkan masalah gaji Terbanding yang merupakan anggota Polri sedangkan Pembanding tidak memiliki pekerjaan yang tetap hanya merupakan Ibu Rumah Tangga padahal ada PP No.10 Tahun 1983 pasal 8 ayat 2 menyatakan "pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya" sehingga apabila perkawinan antara Pembanding dan Terbanding putus karena perceraian sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam putusannya dalam perkara perdata ini tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak melaksanakan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, Pembanding/Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara perdata ini pada tingkat banding untuk mengambil keputusan hukum yang berbunyi:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding dalam perkara perdata ini.
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.107/Pdt.G/2014/PN-LP tanggal 19 Mei 2015 selanjutnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijk Verklaard).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 24/PDT/2016/PT.MDN, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 19 Mei 2015 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding , maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan memori banding tersebut tidak beralasan oleh karena menurut keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara (BAP) yakni saksi MANTEN SARAGIH, saksi JOHANES TURNIP, saksi TUMPAL SIJABAT, saksi BENYAMIN SARAGIH, dan saksi BUDIARNO TURNIP, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan sudah 3 tahun berpisah rumah, demikian juga menurut keterangan yang diajukan oleh Tergugat, Dengan demikian Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat antara suami (Penggugat) dan isteri (Tergugat) telah terjadi pertengkaran oleh karena itu perkawinan tersebut tidak lagi memberikan pemamfaatan dan tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana paasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini pula telah sejalan dengan norma yang dibangun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 105K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968, yang menyebutkan bukan saja tidak semata-mata perselisihan paham antara suami dan isteri melainkan perselisihan dan perkecokan, sehingga perkawinan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi dipertahankan dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian keberatan Pembanding semula Tergugat patut ditolak ;

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dan cermat berdasarkan hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan dasar dari alasan-alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan petitum demi petitum demikian juga telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perkara perceraian tersebut, kecuali Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah 1 (satu) petitum, yang secara imperatif harus dicantumkan dalam amar putusan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perintah kepada panitera atau pejabat Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara Perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2014/PN.LP tanggal 19 Mei 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal Nomor : 107/Pdt.G/2014/PN.Lbp, tanggal 19 Mei 2015 sepanjang mengenai perintah kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
- Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara Perceraian ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pdt.G/2014/ PN.LP, tanggal 19 Mei 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **KAMIS, tanggal 7 April 2016**, oleh kami, **RUSTAM IDRIS, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO, S.H, M.H** dan **ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Tinggi Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/PDT/2016/PT.MDN tanggal 20 Januari 2016 putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 11 April 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **KHAIRUL, S.H, M.H**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BENAR KARO KARO, S.H, M.H

RUSTAM IDRIS, SH

ADE KOMARUDIN, S.H, M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

K H A I R U L, S.H, M.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)